



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BLITAR**

Nomor : 421.2 / 1373 / 409.105 / 2004

**Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK**

- Membaca :** Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Doko Nomor : 01/TK.PKK.DK.BN/2004 tanggal 12 Maret 2004 .
- Merimbang :** a. bahwa Tim Penggerak PKK Doko dan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Pendidikan dan Kebudayaan .
- Mengingat :** 1. U U Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum dalam ---, Pasal 28 tentang Pendidikan Anak usia Dini .
---, Pasal 54 dan Pasal 55 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan .
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0125 / O / 1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak - Kanak .
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Blitar .
5. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas + Dinas Daerah Kabupaten Blitar .
6. Keputusan Bupati Blitar Nomor 236 tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar .
- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / 1 / 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin kepada :
-- Nama Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Kecamatan Doko
-- Alamat : Dsn. Banaran Ds. Doko, Kecamatan Doko
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
-- Nama Penyelenggara : " TAMAN KANAK - KANAK PKK BANARAN " .
-- Alamat : Dsn. Banaran Ds. Doko, Kecamatan Doko
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 izin tersebut pada dikum " Pertama " akan dicabut .
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : BLITAR
Pada tanggal : 30 April 2004
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BLITAR

Drs. H. BAMBANG SINTORO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 131 122 694



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2 / 2317 / 409.101/2014**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :** a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak PKK BANARAN Desa Doko, Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan :** 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Ri Nomor : 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.2/TU/2009.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Tim Penggerak PKK Kecamatan Doko
- Alamat : Dsn. Banaran Ds. Doko Kec. Doko
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK PKK BANARAN
- Alamat : Dsn. Banaran Ds. Doko Kec. Doko Kab. Blitar
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian izin pada dikum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 2 Juni 2019).

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 2 Juni 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN
Drs. TOTOK BUESHANDONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19620810 199203 1 009